

Peran e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah

Dwi Priyadi^{1)*}, Agus Marimin²⁾, Wikan Budi Utami³⁾

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email: aditarmanto1111@gmail.com^{1)*}

Abstrak

Perkembangan e-commerce telah mendorong transformasi perdagangan digital yang lebih efisien, namun juga menimbulkan tantangan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti potensi riba, gharar, dan kurangnya transparansi transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah, implementasi prinsip-prinsip syariah pada platform e-commerce di Indonesia, serta tantangan dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*document analysis*). Data diperoleh dari buku, artikel ilmiah, regulasi, fatwa, serta laporan lembaga resmi yang dianalisis menggunakan analisis isi tematik (*thematic content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce berperan dalam memperluas akses pasar, memberdayakan UMKM, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi halal. Implementasi prinsip syariah diwujudkan melalui penyediaan produk halal, penggunaan akad yang sesuai, transaksi yang transparan, serta layanan keuangan yang bebas riba. Meskipun demikian, pengembangan e-commerce syariah masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital syariah, belum adanya standar operasional yang komprehensif, serta perlunya penguatan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap syariah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah diperlukan untuk mewujudkan ekosistem e-commerce syariah yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: E-commerce; ekonomi syariah; perdagangan digital; platform halal; transaksi syariah.

Abstract

The rapid development of e-commerce has transformed commercial activities into a more efficient and accessible digital trading system. However, digital transactions also present challenges related to compliance with Islamic economic principles, including the potential presence of riba, gharar, and a lack of transparency in transactions. This study aims to analyze the role of e-commerce from the perspective of Islamic economics, examine the implementation of Sharia principles on e-commerce platforms in Indonesia, and identify the challenges to their development. The study employed a descriptive qualitative approach using library research and document analysis. Data were collected from secondary sources, including books, scientific articles, regulations, fatwas, and official institutional reports, and analyzed using thematic content analysis. The findings indicate that e-commerce plays an important role in expanding market access, empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs), enhancing Islamic financial literacy, and supporting the development of the halal economic ecosystem. The implementation of Sharia principles is reflected in the provision of halal products, the application of valid Islamic contracts, transparent transaction mechanisms, and interest-free financial services. Nevertheless, the development of Sharia e-commerce continues to face challenges, including limited Sharia digital literacy, the absence of comprehensive operational standards, and the need to strengthen Sharia compliance supervision. Therefore, collaboration among the government, regulators, business actors, and Islamic financial institutions is essential to establish a transparent, inclusive, and sustainable Sharia e-commerce ecosystem.

Keywords: *Digital commerce; halal platforms; Islamic economics; e-commerce; Sharia transactions.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi yang signifikan dalam aktivitas ekonomi, salah satunya melalui berkembangnya electronic commerce (e-commerce). Model perdagangan digital ini memungkinkan proses transaksi dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi digital global. Bagi pelaku usaha, e-commerce membuka peluang perluasan pasar dan efisiensi operasional, sedangkan bagi konsumen, e-commerce memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai produk dan jasa secara daring (Laudon & Traver, 2020; Turban et al., 2020). Di Indonesia, perkembangan e-commerce menunjukkan tren yang terus meningkat seiring bertambahnya pengguna internet, meningkatnya penggunaan pembayaran digital, serta berkembangnya berbagai platform perdagangan elektronik.

Meskipun demikian, perkembangan e-commerce juga menghadirkan berbagai persoalan, khususnya dari perspektif ekonomi syariah. Karakteristik transaksi daring yang minim interaksi langsung berpotensi menimbulkan ketidakjelasan informasi (gharar), praktik penipuan (tadlis), serta penggunaan instrumen pembayaran yang mengandung unsur riba. Kondisi tersebut menjadi perhatian penting karena dalam ekonomi Islam setiap aktivitas muamalah harus dilandasi prinsip keadilan, transparansi, kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 (Antonio, 2001; Ascarya, 2015). Oleh karena itu, penerapan teknologi digital tidak hanya dituntut untuk memberikan efisiensi ekonomi, tetapi juga harus tetap menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara e-commerce dan ekonomi syariah dari berbagai sudut pandang. Laudon dan Traver (2020) serta Turban et al. (2020) lebih banyak membahas perkembangan e-commerce dari perspektif sistem informasi dan bisnis digital. Sementara itu, Antonio (2001), Ascarya (2015), dan Karim (2010) menjelaskan prinsip-prinsip dasar transaksi dalam ekonomi Islam yang harus menjadi pedoman dalam aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan berbasis digital. Di sisi lain, Sudewo et al. (2026) mengemukakan bahwa praktik e-commerce yang berkembang saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah Islam sehingga tujuan pengembangan ekonomi berbasis syariah belum dapat diwujudkan secara optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun e-commerce berkembang sangat pesat, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital masih menjadi persoalan yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan perkembangan e-commerce modern dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek teknologi, pemasaran digital, atau hukum transaksi syariah secara parsial, sedangkan kajian yang menganalisis peran e-commerce sebagai instrumen penguatan ekonomi syariah melalui perspektif prinsip-prinsip muamalah, kepatuhan syariah, dan pengembangan ekosistem ekonomi digital Islam masih relatif terbatas. Padahal Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan platform e-commerce yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi bisnis, tetapi juga mampu mendukung terwujudnya sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Bank Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah, dengan menelaah kesesuaian praktik e-commerce terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta merumuskan kontribusinya dalam mendukung penguatan ekonomi syariah di era digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur mengenai ekonomi digital syariah sekaligus menjadi referensi bagi pelaku usaha, regulator, dan penyedia platform digital dalam mengembangkan sistem e-commerce yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual peran e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah dan regulasi yang relevan. Pendekatan library research memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, tantangan, serta implementasi e-commerce yang sesuai dengan nilai-nilai syariah tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi buku ekonomi syariah, artikel ilmiah nasional dan internasional, regulasi pemerintah, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), laporan Bank Indonesia, serta publikasi lembaga lain yang berkaitan dengan perkembangan e-commerce dan ekonomi syariah. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian dan kredibilitas publikasinya.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis), yaitu melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, reduksi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai informasi yang diperoleh dari literatur. Analisis tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi kesesuaian praktik e-commerce dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, meliputi aspek keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap akad, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maysir. Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari berbagai referensi akademik, regulasi, fatwa, dan laporan lembaga resmi, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi e-commerce dalam perspektif ekonomi syariah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa perkembangan e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar, dan adopsi sistem pembayaran digital. Berdasarkan laporan We Are Social (2024), lebih dari 70% masyarakat Indonesia telah melakukan transaksi secara daring, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Kondisi tersebut tidak hanya mendorong transformasi model bisnis konvensional menuju perdagangan digital, tetapi juga membuka peluang pengembangan ekosistem ekonomi syariah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam perspektif ekonomi syariah, perkembangan e-commerce tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas aktivitas muamalah yang harus tetap berlandaskan prinsip keadilan (al-'adl), kejujuran (amanah), keterbukaan (transparency), serta kerelaan para pihak (an-tarāḍin), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29 (Antonio, 2001; Ascarya, 2015). Oleh karena itu, keberhasilan e-commerce syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan transaksi, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses bisnisnya.

Selanjutnya, implementasi prinsip syariah dalam e-commerce di Indonesia semakin berkembang melalui hadirnya berbagai platform yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem transaksi digital. Platform seperti Tokopedia Salam, Evermos, Shopee Barokah, Blibli Hasanah, Bukalapak Syariah, Hijup, dan Ammana.id menunjukkan adanya upaya untuk menghadirkan layanan digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim melalui penyediaan produk halal, penggunaan akad syariah, layanan keuangan bebas riba, serta fasilitas pembayaran zakat, infak, dan sedekah (Hakim et al., 2025; Mulyana, 2023; Hidayat & Nur, 2022).

Analisis terhadap berbagai platform tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah diwujudkan melalui beberapa karakteristik utama, yaitu penyediaan produk yang telah memenuhi standar halal, penggunaan akad yang jelas dalam setiap transaksi, penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir, penerapan etika bisnis Islam berupa kejujuran dan amanah, serta penguatan tanggung jawab sosial melalui fasilitasi pembayaran zakat dan donasi (Fitria, 2025). Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa e-commerce syariah tidak hanya berfungsi sebagai media transaksi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun ekosistem perdagangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah pada setiap platform masih memiliki tingkat penerapan yang berbeda-beda. Sebagian platform lebih menitikberatkan pada penyediaan produk halal, sementara platform lainnya lebih berfokus pada layanan keuangan syariah atau pemberdayaan UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan e-commerce syariah di Indonesia masih berada pada tahap penguatan ekosistem, sehingga diperlukan standarisasi yang lebih komprehensif terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perdagangan digital.

Selain itu, e-commerce memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kehadiran berbagai platform digital telah memperluas akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta memperkuat distribusi produk halal kepada masyarakat. Platform seperti Evermos dan Ammana.id bahkan tidak hanya berorientasi pada aktivitas perdagangan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem kemitraan, pembiayaan syariah, dan pengembangan kewirausahaan berbasis komunitas (Mulyana, 2023; Hidayat & Nur, 2022).

Selain memberikan manfaat ekonomi, e-commerce syariah juga berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat. Berbagai fitur pembayaran zakat, infak, sedekah, investasi syariah, dan pembiayaan berbasis akad syariah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang praktik transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, perkembangan e-commerce syariah tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi digital, tetapi juga mendukung terwujudnya ekosistem ekonomi Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Rahmawati, 2021).

Meskipun memiliki potensi besar, hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengembangan e-commerce syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut meliputi rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, belum adanya standar operasional khusus untuk e-commerce syariah, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, serta masih adanya penggunaan sistem pembayaran yang berpotensi mengandung unsur riba maupun ketidakjelasan akad (Sudewo et al., 2026).

Di sisi lain, peluang pengembangan e-commerce syariah juga semakin terbuka seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal (halal lifestyle), dukungan pemerintah melalui pengembangan ekonomi syariah nasional, serta berkembangnya

kolaborasi antara platform e-commerce, fintech syariah, lembaga zakat, dan industri halal. Sinergi tersebut berpotensi mempercepat terbentuknya ekosistem digital syariah yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional maupun global (Bank Indonesia, 2021; Al Farisi et al., 2025).

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, praktik e-commerce di Indonesia pada dasarnya telah menunjukkan upaya untuk menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip muamalah Islam melalui penggunaan akad yang jelas, penyediaan produk halal, transparansi informasi, serta pengembangan layanan keuangan berbasis syariah. Berbagai platform yang dianalisis telah mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam model bisnisnya sehingga mampu menyediakan alternatif transaksi digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim (Antonio, 2001; Ascarya, 2015; Karim, 2010).

Meskipun demikian, implementasi prinsip syariah belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Beberapa penelitian masih menemukan tantangan berupa penggunaan fitur pembayaran tertentu yang berpotensi mengandung unsur riba, kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap akad digital, serta belum meratanya pengawasan syariah pada seluruh aktivitas e-commerce (Prastiwi, 2021; Sudewo et al., 2026). Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi ekonomi syariah, serta kolaborasi antara pemerintah, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), pelaku usaha, dan penyedia platform digital menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa perkembangan e-commerce benar-benar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis berbagai literatur dan dokumen yang relevan, dapat disimpulkan bahwa e-commerce memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melalui penyediaan sistem perdagangan digital yang lebih efisien, inklusif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip syariah pada berbagai platform e-commerce telah diwujudkan melalui penyediaan produk halal, penggunaan akad yang sesuai dengan hukum Islam, penghindaran unsur riba, gharar, dan maysir, serta penguatan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Keberadaan platform seperti Tokopedia Salam, Evermos, dan Ammana.id, Shopee Barokah, Blibli Hasanah, Hijup, dan Bukalapak Syariah menunjukkan bahwa transformasi digital dapat berjalan seiring dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Meskipun demikian, pengembangan e-commerce syariah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah, belum adanya standar operasional yang secara khusus mengatur e-commerce syariah, serta perlunya penguatan pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Oleh karena itu, pengembangan e-commerce syariah memerlukan kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih transparan, adil, berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce disarankan untuk terus memperkuat implementasi prinsip-prinsip syariah melalui peningkatan transparansi transaksi, kejelasan akad, penyediaan produk yang telah tersertifikasi halal, serta pengembangan sistem pembayaran yang bebas dari unsur riba. Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diharapkan dapat menyusun regulasi dan pedoman yang lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan e-commerce syariah guna menciptakan kepastian hukum serta

meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan literasi ekonomi syariah melalui edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha maupun konsumen agar mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan empiris melalui survei, wawancara, atau studi kasus pada platform e-commerce syariah agar dapat diperoleh bukti yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik perdagangan digital.

Referensi

- Al Farisi, A., Hidayat, R., & Nugroho, D. (2025). *Peluang dan tantangan pengembangan e-commerce syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 15(1), 45–60.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan produk bank syariah*. Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2021). *Blueprint pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia*. Bank Indonesia.
- Fitria, N. (2025). Karakteristik e-commerce syariah dalam mendukung perdagangan digital berbasis halal. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(2), 112–128.
- Hakim, M., Rahman, A., & Putri, D. (2025). Implementasi prinsip syariah pada platform Tokopedia Salam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 9(1), 88–101.
- Hidayat, A., & Nur, M. (2022). Implementasi pembiayaan syariah berbasis fintech pada Ammana.id. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 133–148.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islam* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2020). *E-commerce 2020: Business, technology, society* (16th ed.). Pearson.
- Mulyana, D. (2023). Model pemberdayaan ekonomi umat melalui platform Evermos. *Jurnal Bisnis Syariah*, 7(2), 55–69.
- Prastiwi, I. E. (2021). Konsep PayLater online shopping dalam pandangan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425–432.
- Rahmawati, A. (2021). Peran e-commerce syariah dalam meningkatkan partisipasi ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 13(2), 154–168.
- Rahmawati, A. M., Hidayat, R., & Sari, N. (2025). Literasi keuangan dan perilaku konsumsi masyarakat pada transaksi digital. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 22(1), 67–82.
- Sudewo, H. W., Sumadi, Walyoto, S., & Marimin, A. (2026). Analisis Peran Serta Pemahaman E-Commerce Bagi Sumber Daya Manusia Dalam Mengembangkan Perbankan Berbasis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 12(1), 62–69. <https://doi.org/10.29040/jiei.v12i1.19119>
- Turban, E., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C. (2020). *Electronic commerce: A managerial and social networks perspective* (9th ed.). Springer.
- We Are Social. (2024). *Digital 2024: Indonesia*. We Are Social & Meltwater.